

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing atau NPF muncul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank, atau setelah pembiayaan diberikan. Namun, NPF dan NPL terjadi pada sistim yang berbeda. Sistim perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya NPF agar tidak meluas; tetapi, sistim perbankan konvensional memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL. Sebagai pengganti bunga, bank syariah mengfokuskan diri pada perolehan keuntungan dari transaksi bersama nasabahnya. Keuntungan dari usaha tidak ditetapkan di muka, tetapi tergantung pada realisasi nominal yang sesungguhnya. Pada akad *murabahah*, misalnya, bank membelikan barang yang dibutuhkan, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan harga sebagai keuntungan bank. Nasabah dapat mengangsur pembeliannya itu kepada bank. Pada akad *ijarah*, bank menyewakan barang yang dibeli kepada nasabahnya. Pada akad *mudharabah*, bank sebagai *shahibul mal* menyediakan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh nasabah sebagai *mudharib*. Pada akad *musharakah*, bank dan nasabah membiayai dan menjalankan suatu usaha bersama-sama. Pada akad ini, perolehan keuntungan merupakan

common interest bagi bank dan nasabah, yang kemudian akan dibagi berdasarkan nisbah yang ditentukan pada awal hendak bekerja sama. Kepentingan bersama ini dapat mendorong transparansi informasi yang lebih terbuka, dan mengurangi timbulnya *moral hazard*, bagi setiap pihak dalam bertransaksi, sehingga mengurangi risiko bisnis atau risiko pembiayaan/kredit bagi para pihak. Setiap akad tersebut mengandung unsur keadilan, yaitu keuntungan yang dihalalkan dan dibagi adalah yang merupakan kompensasi terhadap risiko usaha yang ditanggung bersama.

Prima kausa dari akad-akad tersebut adalah bukan uang, tetapi barang yang diperjual-belikan pada *murabahah*, atau barang yang disewakan pada *ijarah*, atau usaha disektor riil yang diusahakan bersama pada *mudharaba/musharakah*. Prima kausa ini merupakan *underlying transaction*, namun bukan yang dilarang seperti alkohol atau makanan yang diharamkan. Prima kausa seperti itu membuat penggunaan dana bank dapat lebih terkontrol, dan dapat menekan risiko *sidestreaming* dana bank. Uang bersifat *fungible*, atau bagaikan air, dan dapat dialirkan sekehendak debitor, dengan menyimpangi perjanjian kredit bank konvensional. Pada akad bank syariah, barang dan jasa/usaha harus dipastikan sejak awal, dan dana bank mengikuti alur barang dan jasa itu.

Gharar adalah sifat transaksi yang tidak jelas keberadaan atau karakteristik dari prima kausanya, seperti ikan di laut, atau memiliki risiko yang tidak perlu, atau salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap prima kausa atau transaksi itu; sehingga membuat

kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang. *Maysir* adalah sifat transaksi yang untung-untungan, atau bersifat judi. Perjudian sangat dilarang. Pembiayaan dengan prima kausa yang di luar sektor riil, seperti produk *derivative*, cenderung bersifat *maysir*; sekaligus menambah risiko menjadi lebih besar. Di tahun 1929-1930, pembiayaan (pembelian) saham yang meluas di Amerika merupakan penyebab utama timbulnya Depresi Besar di Negara itu. Harga saham bersifat fluktuatif dengan turun-naik secara *random*, atau disebut *random walk*, sehingga bersifat spekulatif. Tidaklah heran hal tersebut dapat terjadi, karena menurut Keynes, uang memang dapat digunakan untuk berspekulasi, selain untuk bertransaksi dan berjaga-jaga.

Di sisi pasiva neraca bank, dana masyarakat bukan berupa utang, melainkan titipan dengan akad *wadiah*, atau dana investasi dengan akad *mudharabah*. Dana masyarakat pada bank konvensional, di lain pihak, bersifat utang. Disini terlihat, bahwa bank syariah tidak menggunakan konsep *leverage*, yaitu menggunakan utang untuk memperbesar keuntungan; tetapi, menambah risiko bisnis atau kredit. Karena dana investasi selalu berjangka, kemungkinan *run on the bank* lebih kecil. Di lain pihak, bank dapat mensinkronisasikan risiko dan tingkat keuntungan antara akad *mudharabah* dengan pemilik dana atau *shahibul mal* (disini, bank bertindak sebagai *mudharib*), di sisi pasiva, dengan akad *mudharabah* dengan nasabah yang diberikan pembiayaan sebagai *mudharib* (bank sebagai *shahibul mal*), di sisi aktiva. Sinkronisasi

ini dapat mengurangi risiko atau kerawanan bank. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung Rasio Non Performing Financing yaitu:

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dalam Bab 1 (ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang (UU) tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro (UMI) adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagai mana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau Usaha Besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UMI, UK atau UB yang memiliki kriteria UM sebagaimana yang dimaksud UU tersebut. Di dalam UU tersebut kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti

yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan.

Kriterianya :

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar Rp 300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Sektor UMKM meliputi beberapa sektor bisnis, seperti (a) Pertanian, (b) Pertambangan dan penggalian, (c) Industri manufaktur, (d) Listrik, gas dan air bersih, (e) Bangunan, (f) Perdagangan, hotel dan restoran, (g) Transportasi dan Telekomunikasi, (h) Keuangan, penyewaan dan jasa, (i) serta jasa-jasa lainnya. Sektor industri seperti makanan, minuman dan tembakau, tekstil, pakaian, kayu, dan sebagainya.

Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu, kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah

bahan baku, keterbatasan teknologi, kemampuan manajemen dan kemitraan. Adapun rumus untuk menghitung UMKM, sebagai berikut :

$$UMKM = \frac{\text{Total Kredit UMKM (bulan t)}}{\text{Total Kredit Perbankan (bulan t)}} \times 100$$

3. Kredit Usaha Kecil (KUK)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari UM atau Usaha Besar (UB) yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Yang membedakan antara UMKM dan KUK yaitu KUK hanya usaha kecil yang memiliki nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar. Sedangkan UMKM sudah mencakup KUK dengan nilai kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.

Adapun rumus untuk menghitung Kredit Usaha Kecil yaitu sebagai berikut:

$$KUK = \frac{\text{Total Usaha Kecil (bulan t)}}{\text{Total Kredit Perbankan (bulan t)}} \times 100$$

4. Teori Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Rasio permodalan ini merupakan komponen kecukupan pemenuhan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) terhadap ketentuan yang berlaku (SE Bi No.6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004).

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga Capital Adequacy Ratio (CAR), ketentuan CAR adalah 8%. Rasio CAR diperoleh dari modal yang dibagi dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko). Perhitungan modal dan ATMR berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM yang berlaku. Secara matematis CAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri (Modal Inti + Modal Pelengkap)}}{\text{ATMR (Neraca Aktiva + Neraca Administrasi)}} \times 100\%$$

Berdasarkan penelitian semakin tinggi rasio CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk membiayai aktiva bank yang mengandung risiko, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin tinggi CAR berarti semakin tinggi modal sendiri untuk mendanai aktiva produktif, semakin rendah biaya dana yang dikeluarkan oleh bank. Semakin rendah biaya dana maka semakin meningkatkan perubahan laba bank (Muljono 1999 dalam Erna 2010).

Jadi, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. CAR juga biasa disebut sebagai rasio kecukupan modal, yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank (Mudrajad dan Suhardjono, 2002).

5. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan profitabilitas meningkat. (Lukman Dendawijaya. 2001). Berikut adalah rumus untuk menghitung BOPO :

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

BOPO merupakan upaya bank untuk meminimalkan risiko operasional yang merupakan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional berasal dari kerugian operasional bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank, dan kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk yang ditawarkan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Silvia Eka F. (2005), Yoga Ditria, dkk (2008), Muntoha Ihsan (2011), Raimond Tandris, dkk (2014), Irman Firmansyah (2014), Drs. Sri Padmantlyo, MBA dan Drs. Agus Muqorobin, MM (2011), Oktaviani (2012), Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego (2011), Nurhayati Siregar (2004), Mares Suci Ana Popita (2013).

Silvia Eka (2005) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan GDP, Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Terhadap Kredit Bermasalah Pada Bank Konvensional dan Syariah”. Variabel yang digunakan adalah NPF, NPL, GDP, Inflasi, BI Rate dan nilai tukar. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai tukar rupiah terhadap dollar secara bersama-sama berpengaruh pada NPL bank konvensional. Variabel yang berpengaruh signifikan pada NPL bank konvensional dalam jangka panjang adalah pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai

tukar rupiah terhadap dollar. Sedangkan dalam jangka pendek hanya nilai tukar yang berpengaruh signifikan terhadap NPL. Sedangkan pada NPF bank Syariah menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan GDP, Inflasi (IHK), BI Rate, dan Nilai tukar rupiah terhadap dollar secara bersama-sama berpengaruh pada NPF bank syariah. Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap NPF dalam jangka panjang adalah BI Rate dan nilai tukar. Dalam jangka pendek, keempat variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan berpengaruh pada NPF. Terlihat bahwa dalam jangka panjangpun hanya dua variabel dari empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Yoga Ditria dan kawan-kawan (2008) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Ekspor Terhadap Tingkat Kredit Perbankan”. Variabel yang digunakan yaitu NPL, NPF, suku bunga, nilai tukar dan ekspor. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jumlah ekspor mempengaruhi paling besar jumlah kredit modal kerja, diikuti oleh kredit konsumsi dan terakhir kredit investasi. Nilai tukar rupiah terhadap USD berpengaruh paling besar terhadap kredit modal kerja, diikuti oleh kredit konsumsi dan terakhir kredit investasi.

Muntoha Ihsan (2011) meneliti tentang “Pengaruh GDP, Inflasi Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing bank Umum syariah Di Indonesia Periode 2005-2010”. Variabel yang digunakan yaitu NPF, GDP, Inflasi, kebijakan jenis pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan

berpengaruh terhadap rasio *non performing financing*. Sedangkan secara parsial variabel GDP, Inflasi, RR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Hanya variabel Rasio alokasi piutang *murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) yang berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Raimond Tandris dan kawan-kawan (2014) meneliti tentang “Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit Perbankan Di Kota Manado”. Variabel yang digunakan yaitu NPL, Inflasi, suku bunga dan nilai tukar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh terhadap permintaan kredit pada perbankan di kota Manado. Secara parsial menunjukan Suku bunga berpengaruh negatif namun signifikan terhadap terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado. Inflasi tidak berpengaruh terhadap terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado. Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap permintaan kredit pada perbankan di Kota Manado.

Irman Firmansyah (2014) meneliti tentang “Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank In Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu NPL, GDP, Inflasi, BPRS dan BOPO. Hasil analisis menunjukkan bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah, inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah, likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh

terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Jadi, likuiditas BPRS yang diukur dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR), tidak memediasi pengaruh ukuran bank, BOPO, GDP dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah.

Drs. Sri Padmanty, MBA dan Drs. Agus Muqorobin, MM (2011) meneliti tentang “Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Kredit macet Perbankan Di Indonesia”. Variabel yang digunakan yaitu NPF, NPL, FIN, LOAN, Inflasi, SBI dan GDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi, SBI dan SWBI tidak berpengaruh terhadap NPF bank syariah. Di sisi lain tingkat NPL bank konvensional sangat tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi (positif) dan besarnya LDR (negatif).

Oktaviani (2012) meneliti tentang “Pengaruh DPK, ROA, CAR, NPL dan jumlah SBI Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Publik di Indonesia periode 2008-2011)”. Variabel yang digunakan adalah variabel DPK, ROA, CAR, NPL, Jumlah SBI dan Kredit. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Return On Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Jumlah SBI berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Jumlah SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. ROA dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

Zakiyah Dwi Poetry dan Yulizar D Sanrego (2011) meneliti tentang “Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional Dan NPF Perbankan Syariah”. Variabel yang digunakan yaitu

variabel inflasi, suku bunga, SBI, Indeks Produk Industri (IPI), LDR, NPL dan CAR. Penelitian ini menemukan bahwa dalam jangka pendek, tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi NPL dan NPF. Dalam jangka panjang variabel yang signifikan mempengaruhi NPL adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBI, LDR, dan CAR dan signifikan variabel mempengaruhi NPF adalah LNER, lnIPI, Inflasi, SBIS, FDR_BS, dan CAR. Menurut hasil IRF, penelitian ini menemukan bahwa NPF perbankan syariah lebih stabil dari NPL di perbankan konvensional untuk menangani makro dan mikro variabel fluktuasi. Menurut variabel FEVD mempengaruhi NPL di perbankan konvensional adalah inflasi dan SBI; variabel yang mempengaruhi NPF di perbankan syariah hanya FDR.

Nurhayati Siregar (2004) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah Di Indonesia”. Variabelnya yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF, penyaluran dana atau pembiayaan. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana.

Mares Suci Ana Popita (2013) meneliti pada jurnalnya yang berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Variabel dependennya adalah NPF, variabel independennya yaitu dari faktor eksternal : GDP, SWBI, Inflasi. Sedangkan

variabel internalnya : FDR, RR, Total Asset. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pertumbuhan GDP riil dan FDR berpengaruh tidak signifikan positif terhadap NPF sedangkan Total Asset mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF.

C. Hipotesis


Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya mulai dari latar belakang hingga pemaparan kerangka teori, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variabel Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF).
2. Diduga variabel Kredit Usaha Kecil (KUK) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF).
3. Diduga variabel CAR berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF).
4. Diduga variabel BOPO berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF).
5. Secara bersama-sama UMKM, KUK, CAR dan BOPO berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah (NPF).

D. Kerangka Pemikiran/ Model Penelitian

Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan kerangka pikir penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh

variabel yang menentukan kredit bermasalah pada Bank Syariah. Selanjutnya Informasi mengenai kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran/Model Penelitian

Dari gambar di atas, penulis ingin mengkaji dan menguji apakah UMKM, KUK, CAR dan BOPO berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada Bank Syariah. Untuk mengujinya penelitian ini menggunakan analisis regresi Data Panel.